



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1075/KKPol-KB/VII/2019

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 2045/LPPM/STIKes.FDK/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Perihal Izin Penelitian.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **NORLIZAWATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Kubang Gedang, 24 Maret 1997
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kubang Agung Kel.Kubang Agung Kec.Depati Tujuh Kab.Kerinci Prov.Jambi
Nomor Identitas : 1501176403970002
Judul Penelitian : Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Tahun 2019
Lokasi Penelitian : Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 12 Juli 2019 s/d 12 Agustus 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 12 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat


FITRIALDI, S.Sos

NIP.19810803 200501 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Kota Bukittinggi
4. Arsip.